

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEMPEROLEH HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKAT

Hj. Erwien Adisiswanto¹

¹ Staf Pengajar, Fakultas Hukum Universitas Panca Marga
Jl. Yos Sudarso, Pabean, Dringu, Probolinggo

Abstrak

Begini pentingnya keberadaan anak dalam suatu perkawinan, ini berkaitan dengan adanya anak, maka diharapkan perkawinan dapat berlangsung abadi, karena ketidak beradaan anak dalam perkawinan dengan dimasukkannya alasan ketidakadaan anak sebagai salah satu alasan untuk berpoligami.

Tapi sayangnya tidak semua perkawinan dapat membuahkan keturunan atau anak, karena keberadaan anak dalam suatu rumah tangga sangat penting dan diharapkan baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang (bahungannya dengan perkawinan).

Dengan adanya anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri, timbul suatu hubungan dan akibat hukum diantara keduanya. Akibat hukum terhadap anak ini adalah bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang angkatnya, mempunyai kedudukan hukum sama dengan turunannya sendiri, yaitu termasuk hak untuk mewaris kekayaan yang ditinggalkan oleh orang angkatnya pada waktu meninggal dunia.

Kata Kunci: Harta Warisan, Kedudukan, Anak Angkat, Orang Tua Angkat.

PENDAHULUAN

Anak adalah amanat yang diberikan oleh Allah SWT kepada suami-istri untuk diasuh dan di didik agar anak tersebut dapat hidup mandiri dan membawa kebahagiaan orang tuanya. Anak juga diharapkan akan melindungi kepentingan serta memelihara ibu bapaknya di hari tua. Oleh karena itu arti anak demikian pentingnya dalam suatu keluarga dan masyarakat masih menganggap ketiadaan anak dalam keluarga itu belum lengkap dan kurang bahagia.

Oleh sebab itu apabila ada suatu keluarga, suku atau klan yang menghadapi kenyataan tidak mendapatkan keturunan, maka keluarga, suku atau klan tersebut pada umumnya melakukan pengangkatan anak untuk menghindari kepunahan dirinya atau untuk generasi berikutnya. Masalah anak angkat ini sering menjadi topik di dalam pembicaraan mengenai warisan dan sedikit banyak pula dipermasalahkan oleh mereka cara-cara bagaimana umpama anak angkat mewaris dari orang tua angkatnya.

Pengertian mengenai anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat supaya tumbuh menjadi dewasa, sehat, diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan bila bila nanti orang tua angkatnya meninggal, dia berhak atas warisan orang yang angkatnya/orang tua angkatnya.

Salah satu akibat dari pengangkatan anak itu adalah terjadinya hubungan hukum antara anak dengan orang tua angkatnya. Dengan maksud agar adanya pertalian tersebut berkonsekuensi anak menjadi berhak atas warisan atau harta gono-gini dari orang tua angkatnya

Menunjuk latar belakang tersebut, maka permasalahan yang menarik untuk dikaji adalah bagaimanakah tata cara pengangkatan anak dan kedudukan anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya.

PENGERTIAN DAN ALASAN PENGANGKATAN ANAK

Keberadaan anak yang merupakan hasil perkawinan adalah betul-betul merupakan suatu hal yang sangat diharapkan dan ditunggu-tunggu. Dan ketidakberadaan anak akan mengancam perkawinan tersebut menjadi busur/ceraai atau dapat juga terjadi poligami, sebab anak adalah merupakan penghubung dan pelita dalam perkawinan sehingga diharapkan dapat berlangsung langgeng. Sehingga apabila perkawinan tidak diberikan keturunan atau anak, dapat dilakukan upaya untuk mengangkat anak orang lain yang dimasukkan kedalam keluarga. Tentunya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi untuk melindungi masa depan anak dikemudian hari.

Menurut pendapat Mr. B. Ter Haar Bzn dalam Soepomo (2007:153) mengatakan: "Perbuatan yang memasukkan dalam keluarganya seorang anak yang tidak menjadi anggota keluarganya begitu rupa, sehingga menimbulkan hubungan kekeluargaan yang sama seperti hubungan kemasyarakatan yang tertentu, hal mana bisa terjadi di Indonesia, perbuatan itu disebut pengangkatan anak".

Lala Soepomo (2007:28) mengatakan bahwa: "Yang dikatakan mpu, emulung, ngukut atau mungut anak yang dimaksudkan ialah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri". Sedangkan Hilman Hadikusuma (2007:149) mengatakan "Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat".

Sedangkan menurut R. Wujono Prodjodikoro (2003:23) mengemukakan bahwa: "Pengangkatan anak adalah mengambil seorang anak yang bukan keturunan suami istri (yang mengambil) untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri".

Sedangkan Soerojo Wignyodipoero (2007:16) mengemukakan bahwa: "Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri".

Menurut kompilasi hukum Islam di Indonesia sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 2 pada dasarnya setiap terjadinya suatu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kondisi demikian akan tercipta apabila di dalam rumah tangga tersebut memiliki keturunan yang sah.

Hal ini disebabkan keturunan selain akan menjadi generasi penerus juga dapat memberikan pertolongan kelak di akhirat sebagaimana tercantum dalam Al-qur'an bahwa apabila manusia itu meninggal, hanya tiga perkara yang dapat memberikan pertolongan kepadanya yaitu:

1. Sedekah yang telah dikeluarkan.
2. Ilmu yang masih memberi manfaat.
3. Anak yang sholeh yang memohon doa untuk kedua orang tuanya.

Salah satu fenomena yang terjadi di dalam suatu keluarga apabila cukup lama tidak memiliki anak yaitu melalui upaya pengangkatan anak. Hal ini dianggap merupakan salah satu jalan keluar positif untuk mempertahankan suatu perkawinan sekaligus pula untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan. Menurut Tamakiran (2007:29) ada beberapa alasan pengangkatan anak yang umum dilakukan sepasang suami istri antara lain:

1. Takut tidak mempunyai keturunan sendiri.
2. Hanya mempunyai seorang anak saja.
3. Belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tuanya tidak mampu memberikan nafkah dan pendidikan.
4. Belas kasihan kepada anak tersebut karena anak itu yatim piatu.
5. Belas kasihan kepada orang tua si anak yang masih ada hubungan keluarga tetapi tidak mampu untuk memeliharanya.
6. Adanya unsur kepercayaan, adanya anak angkat akan membawa suatu berkah dengan dikaruniai anak kandung dari istrinya.

Sedangkan tujuan seseorang dalam melakukan pengangkatan anak menurut Tamakiran (2007:33) adalah:

1. Penyanggah keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mampu untuk mempunyai anak kandung.
2. Sebagai pancingan bagi yang tidak mempunyai anak sehingga dengan diambilnya anak angkat tersebut diharapkan akan lahir anak kandung.
3. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
4. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga dapat dicegah perceraian atau poligami.
5. Diharapkan anak angkatnya dapat menolong di hari tuanya.

Dari beberapa alasan dan motivasi pengangkatan anak tersebut merupakan gejala yang lazim terjadi di Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motivasi utama pengangkatan anak adalah untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan atau marga dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung atau mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak menimbulkan suatu perceraian.

TATA CARA MENGANGKAT ANAK

Jika ditinjau dari segi yuridis, maka pengangkatan anak harus memenuhi kriteria yang antara lain adalah:

1. Mendapatkan pengesahan dari Pengadilan negeri dimana anak angkat tersebut berdomisili
2. Diadakannya persetujuan mengenai pengangkatan anak diatas kertas (akte otentik), dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, dengan disaksikan oleh Kepala Desa dan Camat.
3. Adanya kesanggupan dari orang tua angkat untuk mengasuh anak tersebut dengan jalan: dibesarkan, disekolahkan, bertempat tinggal bersama, dikhitankan (Islam), dikawinkan dan diberi hibah/wasiat.

Pada hakekatnya seorang anak baru dapat dianggap sebagai anak angkat apabila orang yang mengangkat itu memandang dalam lahir dan batin anak itu sebagai anak

keturunannya sendiri. Maka yang penting adalah maksud yang sebenarnya dari yang memelihara anak itu pada waktu ia mulai mengambil anak itu atau kemudian. Maksudnya untuk betul-betul mengangkat anak itu dapat dilihat dengan adanya acara tertentu yang harus dilakukan pada waktu mengangkat anak itu dan lagi harus disaksikan kepada Khalayak ramai dengan diketahui dan dipahami oleh anggota-anggota kekeluargaan dari yang mengangkat anak itu agar pengangkatan anak ini menjadi terang.

Mengenai asal anak angkat menurut Soerojo Wignyodipuro (2007:133-134) menyatakan bahwa:

a. Mengangkat anak bukan warga keluarga

Anak ini diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan dalam keluarga orang yang mengangkat, lazimnya tindakan ini disertai dengan penyerahan barang-barang magic atau sejumlah uang kepada keluarga anak semula/asal.

b. Mengangkat anak dari kalangan keluarga

Maksudnya anak angkat diambil dari lingkungan keluarga istri atau suami sendiri yang agak jauh.

c. Mengangkat anak dari kalangan keponakan

Sistem pengangkatan semacam ini sering dilakukan oleh masyarakat Jawa, karena cara demikian dinilai lebih praktis, karena tidak diperlukan tindakan-tindakan yang bersifat ceremonial untuk melepas hubungan anak itu dengan orang tuanya, cukup disaksikan oleh kalangan keluarga sendiri dengan pertimbangan kalau keponakan sendiri bukanlah orang lain, melainkan masih ada hubungan darah.

Jadi asal anak angkat adalah bebas, semu diserahkan pada orang tua angkat/keluarga yang memerlukannya. Dalam hukum Islam mengenai pengangkatan anak tidak dikenal alias tidak mengantar masalah anak angkat. Karena menurut hukum Islam bertentangan dengan hukum, baik yang bersumber pada Al-Qur'an maupun hadits nabi. Seperti yang terdapat dapat surat Al-Ahzab ayat 4-5 yang artinya:

"Dan Dia (Allah) tidak menjadikan (memandang) anak-anak angkatmu sebagai anak kandungan sendiri yang demikian itu hanyalah perkataannmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah anak-anakmu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil disisi Allah, dan kalau kamu mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggilah mereka dengan itu sebagai saudaramu sesama dan maula-maulamu".

Selain itu diriwayatkan pula dalam dalam Al-Hadist yang berbunyi "Barang siapa membangsakan dirinya kepada bukan ayahnya, sedang ia mengetahui orang itu

bukan ayahnya, maka haram baginya". (Bukhari, Muslim dan Abu Hurairah). Karena jelas-jelas hukum Islam menolak adanya anak angkat/pengangkatan anak, meskipun ada beberapa keluarga dari kalangan agama Islam mempunyai anak piara atau kadang-kadang anak angkat, maka segala konsekuensi, status dan hak mewaris dari anak tersebut terhadap orang tua angkatnya tidak diakui. Sebagaimana dalam hukum Islam, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga tidak dikenal masalah pengangkatan anak, tetapi ada produk hukum khusus untuk orang-orang Tionghoa (warga negara timur asing) yakni dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 bagian II mengenai pengangkatan anak (adopsi).

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT

Dengan adanya anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri, timbul suatu hubungan dan akibat hukum diantara keduanya. Akibat hukum terhadap anak ini adalah bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, mempunyai kedudukan hukum sama dengan turunannya sendiri, yaitu termasuk hak untuk mawaris kekayaan yang ditinggalkan oleh orang angkatnya pada waktu meninggal dunia. Kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya, bahwa jikalau barang gono-gini tidak mencukupi oleh karena adanya anak kandung, pada pembagian harta peninggalan nanti anak angkat dapat meminta bagian dari barang asal orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung.

Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan atau keputusan Rasd Justitie Jakarta dulu tanggal 20 Mei (T. 151:193) yang menentukan bahwa: "Jikalau barang gono-gini tidak mencukupi pada pembagian harta peninggalan oleh para waris orang tua angkat, anak boleh meminta bagian dari barang asal, hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil".

Adopsi adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Jadi dengan demikian kedudukan anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya tidak hanya terbatas pada harta gono-gini saja.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, apabila orang tua meninggal dunia dimungkinkan ada salah satu anggota kerabat orang tua angkat yang tidak senang dengan keberadaan anak angkat, maka orang tua angkat biasanya memberikan sebagian harta bendanya dengan jalan hibah.

Hal ini karena rasa sayangnya kepada anak angkat dan takut anak tersebut tidak ada yang melindungi selain orang tua angkat. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat merupakan hubungan yang istimewa, hal ini dapat dilihat dalam kedudukan anak angkat sebagai ahli

waris yang hanya mempunyai hak terhadap harta orang tua angkatnya, tidak meliputi harta dari anggota kerabat orang tua angkatnya. Tidak seperti halnya anak kandung sendiri yang mempunyai hubungan turunan di atasnya ataupun derajat menyamping. Anak angkat tidak bisa menggantikan kedudukan orang tua angkatnya untuk mendapatkan hak atas harta warisan dari kakek angkat (bakat dari orang tua angkat).

Kedudukan anak angkat adalah berbeda-beda di daerah dimana sistem keluarga berdasar keturunan dari pihak ayah dan ibu seperti yang terjadi di berbagai daerah, dimana hak anak angkat terhadap harta orang tua kandung masih tetap ada, tetapi tidak semata-mata mutlak dipergunakan sebagaimana ia sebagai ahli waris.

Pembagian harta peninggalan dilakukan dalam suasana kerukunan diantara ahli waris. Lebih menonjolkan sifat kekehuasaan, keadilan dan tidak didasarkan atas ketentuan semata-mata. Ahli waris yang tidak mampu akan diberikan bagian lebih banyak dari ahli waris yang mampu. Jadi dengan demikian anak angkat dalam kedudukannya terhadap harta warisan ia mempunyai kedudukan yaitu dia mewaris terhadap harta gono-gini dari orang tua angkatnya dan ia juga mewaris terhadap harta asal orang tua kandungnyanya.

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian diatas, bahwa anak angkat sebagai ahli waris telah mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara *de facto* dalam masyarakat status anak angkat telah memperoleh pengakuan yang jelas dan secara *de jure* telah memperoleh perlindungan hukum yang kuat, termasuk di dalamnya hak-haknya sebagai ahli waris terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya yang berupa harta gono-gini.

Berdasarkan Keputusan MA yang menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak atas barang gono-gini orang tua angkatnya, sedang terhadap barang asal ia tidak berhak. Yang pada intinya putusan tersebut menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak atas barang gono-gini orang tua angkatnya, sedang terhadap barang asal anak angkat tidak berhak.

Anak angkat yang mendapatkan bagian warisan dari harta peninggalan orang tua angkatnya yang dibagi sewaktu ayah angkat masih hidup, maka setelah orang tua angkat meninggal dunia, pencabutan harta yang diwariskan kepada anak angkat tidak boleh dilakukan oleh keluarga atau kerabat orang tua angkatnya, kecuali bila ada alasan-alasan yang memungkinkan, misalkan: menganiaya orang tua angkat yang masih hidup, Mencoba membunuh orang tua angkat yang masih hidup, dan melakukan tindakan kriminal yang dapat mencoreng nama baik dari orang tua angkat.

Untuk memenuhi persyaratan formal agar anak angkat telah masuk dalam rumah tangga orang tua angkatnya dengan jalan melakukan pengangkatan anak, maka anak angkat tersebut harus ada penetapan dari pengadilan negeri.

KESIMPULAN

Jika ditinjau dari segi yuridis, maka pengangkatan anak harus memenuhi kriteria yang antara lain adalah:

1. Mendapatkan pengesahan dari Pengadilan negeri dimana anak angkat tersebut berdomisili.
2. Diadakannya persetujuan mengenai pengangkatan anak diatas kertas (akte otenik), dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, dengan disaksikan oleh Kepala Desa dan Camat.
3. Adanya kesanggupan dari orang tua angkat untuk mengasuh anak tersebut dengan jalan: dibesarkan, disekolahkan, bertempat tinggal bersama, dihentikan (Islam), dikawinkan dan diberi hibah/wasiat.

Kedudukan anak angkat di dalam mewaris harta orang tua angkatnya tidak dibedakan dengan anak kandung karena anak angkat telah dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak kandungnyanya sendiri dan anak kandung tidak mempersoalkannya. Apabila anak kandung mempersoalkan bagian dari anak angkat, maka hak anak angkat diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu 1/3 dari harta orang tua angkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. 2008. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Projodikoro, Wijono. 2003. *Hukum Warisan di Indonesia*. Jakarta : Sumur Bandung
- Soepomo. 2007. *Hukum Adat*. Bandung : Alami
- Tafal, Bastian. 2004. *Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Tamakiran. 2007. *Asas-asas Hukum Waris (Menurut Tiga Sistem Hukum)*. Bandung : CV. Pionir Jaya
- Wignjodipuro, Soerjo. 2007. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: CV Haji Masagung
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peradilan Agama